

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terletak di lima pulau besar dan empat kepulauan, diantaranya Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil), Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Dalam pembagian wilayah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang merupakan tingkat pertama dalam pembagian wilayah di Republik Indonesia, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap wilayah di Indonesia memiliki otonomi daerah masing-masing yang dikelola pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan asas otonomi tersebut, daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah yang memuat program-program yang akan dilaksanakan beserta dengan sumber pembiayaannya.

### **1.2 Latar Belakang Penelitian**


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah atau desentralisasi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah atas aktivitas pemerintahannya pada sisi perencanaan maupun pelaksanaan untuk mengelola dan menggunakan sumber daya alam yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diharapkan mampu berpengaruh pada meningkatnya kualitas dari pelayanan yang diberikan. Untuk memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan tersebut, dapat dilakukan pemerintah pada hal pengeluaran dalam bentuk belanja modal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja modal digunakan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, dan meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dapat memberikan kesejahteraan masyarakat secara maksimal, karena belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik dan memiliki peran penting sebagai penunjang terlaksana berbagai aktivitas ekonomi masyarakat (Saud et al., 2020). Menurut Dewi dan Dicriyani (2018) peningkatan belanja modal dari tahun ke tahun digunakan untuk meningkatkan inovasi pengembangan aset produktif pemerintah daerah maupun pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah berhak menetapkan alokasi sumber daya belanja daerah berdasarkan asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pengalokasian sumber daya ke dalam belanja modal merupakan proses yang penuh dengan kepentingan-kepentingan politis. Namun, karena kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan, menyebabkan belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif (Saifudin dan Siswanti, 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2012 menyatakan

bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja modal minimal 29% dari belanja daerah. Terdapat fenomena spesifik yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2020. Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan alokasi belanja daerah pada tahun 2020 semester 1, didominasi oleh belanja pegawai dengan persentase sebesar 33,93%, belanja barang dan jasa sebesar 24,64%, sedangkan belanja modal hanya sebesar 12,79%. Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mencapai persentase minimum belanja modal yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2012, karena belanja daerah dialokasikan lebih banyak atas belanja pegawai sedangkan tingkat belanja modal cenderung rendah.



**Gambar 1. 1**  
**Persentase Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020**

*Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020*

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berkaitan, Belanja Modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Luas Wilayah (Saud et al., 2020), Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Saifudin dan Siswanti, 2020), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (Sulistyaningsih dan Haryanto, 2019), Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi (Jumiati et al., 2019), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (Ayem, 2018).

Dalam penelitian ini menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran untuk meneliti pengaruhnya terhadap Belanja Modal, dikarenakan masih terdapat inkonsistensi pada variabel tersebut dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perkembangan dalam perekonomian yang mencerminkan kesejahteraan dan menyebabkan bertambahnya produksi atas barang dan jasa dalam masyarakat, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dilihat dari nilai konstan (Febrina et al., 2016). Menurut Jumiati et al. (2019) pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengamati hasil pembangunan yang dilakukan dan menentukan arah pembangunan pada masa mendatang. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatkan belanja modal. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayem (2018) menyatakan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan dalam penelitian lainnya, Febrina et al. (2019) menyatakan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Faktor lain yang mempengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan yang berasal dari daerah yurisdiksinya yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kemampuan daerah untuk merealisasikan PAD akan memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk membelanjakan dananya, sehingga dapat dibelanjakan untuk kesejahteraan masyarakat berupa belanja modal. PAD yang tinggi digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik sehingga belanja modal akan meningkat (Sulistyaningsih dan Haryanto,

2019). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Sulistyaningsih dan Haryanto (2019) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun, penelitian yang dilakukan Kakasih et al. (2018) mendapatkan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal.

Variabel lain yang diteliti yang mempengaruhi belanja modal adalah dana perimbangan. Dana perimbangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan penggunaan dana perimbangan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik (Arifah, 2019). Dana perimbangan digunakan untuk mendukung terlaksananya kewenangan pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan berupa pemberian otonomi ke daerah, terutama dalam hal mewujudkan pembangunan daerah yang baik sehingga pelayanan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat (Saifudin dan Siswanti, 2020). Dana perimbangan menuntut daerah untuk berkembang dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proporsional dan profesional, dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan, yang salah satunya adalah untuk belanja modal (Jumiati et al., 2019). Sehingga jumlah belanja modal akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dana perimbangan. Dalam penelitian sebelumnya, Saifudin dan Siswanti (2020) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Badjra et al. (2017) menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat, pemerintah daerah dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai kegiatannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Menurut Permendagri Nomor 13

Tahun 2006, salah satu penggunaan SiLPA adalah untuk mendanai kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dalam hal ini mencakup belanja modal. SiLPA merupakan indikator yang menggambarkan pengeluaran pemerintah yang efisien, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran. Besarnya SiLPA membawa dampak positif bagi daerah, yaitu adanya imbal balik yang diterima pemerintah daerah dari SiLPA yang dapat digunakan sebagai penambah belanja (Arifah, 2019). Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memanfaatkan SiLPA yang dimiliki sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengeluaran yang digunakan untuk belanja modal. Adanya peningkatan SiLPA, maka akan mempengaruhi besarnya belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Arifah (2019) mendapatkan kesimpulan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan Saifudin dan Siswanti (2020) menyatakan bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dan hasil penelitian yang berbeda maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL” (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020).**

### **1.3 Rumusan Masalah**

Pemerintah yang seimbang dapat dilihat dari hal pengeluarannya. Pemerintah yang dapat fokus kepada pengeluaran untuk kepentingan masyarakat itu terlihat dari tingginya belanja modal. Belanja modal yang tinggi dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Namun pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, belanja modal yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah untuk menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana fasilitas publik untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan tergolong rendah jika dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020?
3. Bagaimana pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020.
4. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020.
5. Bagaimana Pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020.
6. Bagaimana Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020.

4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020.
6. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat dilihat dari dua aspek, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
  - a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi, wawasan, dan pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik mengenai pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, sisa lebih pembiayaan anggaran dan belanja modal.
  - b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, dan bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik.
2. Aspek Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan belanja modal disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup tentang latar belakang penelitian mengenai gambaran objek penelitian, alasan penelitian ini dilakukan, dan penelitian yang sudah

dilakukan sebelumnya yang menjadi topik penelitian. Bab ini juga merumuskan permasalahan penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari penyelesaiannya dalam penelitian ini maupun tujuan yang ingin dicapai serta manfaat penelitian ini bagi pihak yang terkait dalam sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi dasar untuk pemecahan masalah penelitian. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis yang akan diteliti juga termasuk dalam lingkup bab ini.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan uraian dari karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, serta teknis analisis data dan pengujian hipotesis.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, mencakup analisis responden terhadap variabel penelitian, analisis statistik, serta analisis pengaruh terhadap variabel.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, keterbatasan dan implikasi penelitian yang dapat diajukan sebagai bahan perbaikan.

**HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN**